



## Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943

**Aurelia Salsabilla Novalika**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: [aurelia20003@mail.unpad.ac.id](mailto:aurelia20003@mail.unpad.ac.id)

**Ranti Fauza Mayana**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Rika Ratna Permata**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

**Abstract.** Trade secret is one of the Intellectual Property Rights (IPR) protected by the Law No. 30 Year 2000 on Trade Secrets. However, the Trade Secret Law has not regulated in detail the act of prohibiting the sale of products resulting from trade secret infringement. Therefore, the purpose of this research is to analyse the reasons for the urgency of regulating the act of prohibiting the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act, and to explore the regulation of temporary determination of the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act and Directive (EU) 2016/943. This research uses normative law and comparative law methods with descriptive analytical research specifications. The research was conducted by comparing the laws. The data collection technique used is literature review. Based on the results of the research, it is concluded that the provisions of the Trade Secrets Law regarding injunction in Article 11 are still not detailed enough to provide legal certainty. This is different from the case of Directive (EU) 2016/943, which has regulated the provisions of interim injunction quite comprehensively. In this case, Indonesia can use Directive (EU) 2016/943 as one of the references to complete the provisions of the Indonesian Trade Secrets Law.

**Keywords:** Injunction, Trade Secret Law, Trade Secret.

**Abstrak.** Rahasia Dagang merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Namun, UU Rahasia Dagang belum mengatur secara rinci mengenai tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis sebab dari adanya urgensi terhadap pengaturan tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang berdasarkan UU Rahasia Dagang, serta mengetahui pengaturan mengenai Penetapan Sementara terhadap penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan perbandingan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ketentuan pengaturan UU Rahasia Dagang mengenai Penetapan Sementara (*injunction*) dalam Pasal 11 masih belum rinci sehingga belum memberikan kepastian hukum. Berbeda halnya dengan Directive (EU) 2016/943 yang sudah mengatur mengenai ketentuan Penetapan Sementara dengan cukup komprehensif. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadikan Directive (EU) 2016/943 sebagai salah satu referensi untuk melengkapi ketentuan UU Rahasia Dagang di Indonesia.

**Kata kunci:** Rahasia Dagang, UU Rahasia Dagang, Penetapan Sementara.

## LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang dibekali oleh kecerdasan intelektual sehingga manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dengan baik untuk memecahkan suatu masalah. Hasil dari pemikiran tersebut tidak jarang membuahkan hasil berupa sebuah ide cemerlang yang menjadi suatu inovasi atau ciptaan baru. Demi kepastian hukum, hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu inovasi atau ciptaan baru dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia atau badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan kecerdasan intelektual manusia (Irawan, 2011). Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudjana & Permata, 2010). Adapun cakupan dari hak kekayaan intelektual meliputi Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Perlindungan Varietas Tanaman, dan Rahasia Dagang.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan Rahasia Dagang, misalnya *confidential information* dan *trade secret*. Rahasia Dagang memiliki beberapa perbedaan apabila dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya, seperti halnya Rahasia Dagang tidak disyaratkan untuk didaftarkan dan dipublikasikan karena sifatnya yang rahasia dan tidak harus memenuhi unsur kebaruan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, bentuk perlindungan dalam Rahasia Dagang dapat diperoleh berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak terkait. Terdapat tiga kualifikasi informasi yang dapat dikatakan sebagai Rahasia Dagang, yaitu:

- a. Informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum;
- b. Informasi tersebut memberikan manfaat dari sisi ekonomi; dan
- c. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya.

Rahasia Dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi yang cukup tinggi dari suatu Rahasia Dagang melekat karena adanya formula atau informasi yang sengaja untuk tidak ketahui khalayak umum (Ramli, 2021). Apabila informasi tersebut sudah tersebar dan diketahui oleh masyarakat umum, maka informasi tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan Rahasia Dagang. Dengan demikian unsur kerahasiaan menjadi unsur yang paling utama sebab Rahasia Dagang merupakan salah satu kunci kesuksesan yang dapat mempertahankan suatu perusahaan untuk tetap unggul dalam persaingan pasar. Berhubungan dengan pemaparan

sebelumnya, terdapat suatu permasalahan dimana seringkali terdapat mantan karyawan dari suatu perusahaan yang mencuri Rahasia Dagang dari perusahaan tersebut.

Salah satu contohnya adalah kasus pencurian racikan kopi pada tahun 2011 silam. Kasus tersebut bermula ketika Hi Pin (karyawan dari CV Bintang Harapan) bermasalah dengan majikannya dan ia membujuk karyawan dari CV Bintang Harapan untuk pindah ke pabrik miliknya yang berada di bawah CV Tiga Berlian. Hi Pin meniru proses penggorengan, penggilingan, penyaringan, dan pengemasan dari CV Bintang Harapan sehingga produk kopi yang dihasilkannya pun memiliki cita rasa yang sangat mirip dengan produk kopi yang dihasilkan oleh CV Bintang Harapan. Bahkan, Hi Pin juga meniru mesin-mesin yang digunakan oleh CV Bintang Harapan dalam proses produksi. Aksi Hi Pin dilaporkan karena dianggap telah mencuri rahasia dagang. Walaupun sempat dibebaskan, tetapi pada akhirnya pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan pidana pada Hi Pin karena terbukti tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang milik CV Bintang Harapan.

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang yang menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan kompetitor menjalankan bisnisnya dengan yang tidak jujur dan melawan hukum dengan cara melakukan pencurian Rahasia Dagang sehingga membawa kerugian bagi pemilik asli Rahasia Dagang. Berkaitan dengan kasus tersebut, negara Eropa memiliki pengaturan yang rinci terkait perlindungan terhadap Rahasia Dagang. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada *Directives (EU) 2016/943 on The Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure*. *Directives* sendiri merupakan sebuah tindakan legislatif yang bertujuan untuk menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh negara-negara Uni Eropa dan bersifat mengikat. Akan tetapi, setiap negara diberikan kebebasan untuk merancang regulasinya selama regulasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pada *Directives (EU) 2016/943*, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai tindakan sementara dan pencegahan, serta ketentuan penerapan dan pengamanan terhadap penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemegang hak Rahasia Dagang dapat lebih terlindungi dan terjamin haknya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana peneliti akan memfokuskan pembahasan melalui pendekatan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, dkk., 2003). Selain itu, peneliti pun menggunakan pendekatan yuridis komparatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang atau putusan pengadilan dari negara lain mengenai hal yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang**

Pemerintah Indonesia telah menyatakan keikutsertaan untuk menjadi salah satu negara anggota dari World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1994, serta Indonesia pun telah melakukan ratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ketika Indonesia menjadi negara anggota WTO, Indonesia harus mengharmonisasikan regulasi dalam bidang hukum perdagangan, penanaman modal, serta Hak Kekayaan Intelektual dengan didasari oleh kaidah WTO. Hal ini sesuai dengan lampiran WTO Agreement sebagaimana terdapat di dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) sebagai perjanjian yang wajib ditaati oleh setiap negara anggota WTO (Yuli, 2019). Upaya pengharmonisasian hukum tersebut tentunya dapat membawa dampak positif bagi negara Indonesia dalam perdagangan internasional di era globalisasi. Harmonisasi hukum nasional terhadap hukum global memang harus dilakukan agar dapat mengakomodir berbagai macam kepentingan nasional dan internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, harmonisasi peraturan dapat diartikan sebagai proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional dikenal 2 (dua) istilah dalam harmonisasi, yaitu:

a. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi vertikal merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda (Budoyo, 2014). Dalam harmonisasi vertikal, asas yang berlaku adalah asas *lex superiori delogat legi infeori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, peraturan lainnya yang dibuat oleh pihak yang berwenang tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya dan atau Undang-Undang Dasar 1945.

b. Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi Horizontal merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan yang sama atau sederajat dalam hierarki. Berbeda dengan harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal didasari oleh asas *lex posterior delogat legi priori* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist delogat legi generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Pengimplementasian kedua asas tersebut sangat penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat saling melengkapi dan tidak bertentangan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berada pada hierarki yang sama atau sederajat. Apabila diperhatikan substansi yang terdapat dalam UU HKI memuat materi-materi yang serupa seperti halnya Ketentuan Umum, Lingkup, Hak Pemilik Kekayaan Intelektual, Pengalihan Hak dan Lisensi, Biaya, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan lain-lain. Selain memuat substansi tersebut, terdapat beberapa UU HKI yang pasalnya mengatur mengenai Penetapan Sementara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara, Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta. Tujuan dari diadakannya Penetapan Sementara, yaitu:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan
- b. Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar
- c. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar

Di Indonesia sendiri, sudah terjadi cukup banyak kasus pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan dari perusahaan terkait. Kasus tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi antara CV Bintang Harapan dan CV Tiga Berlian. Mantan karyawan dari CV Bintang Harapan yang bernama Hi Pin telah membujuk karyawan-karyawan yang semula

bekerja di CV Bintang Harapan untuk berpindah ke CV Tiga Berlian, serta mereka pun diminta untuk memproduksi kopi dengan cara yang serupa seperti yang mereka lakukan di CV Bintang Harapan. Selain itu, Hi Pin pun menggunakan data pelanggan milik CV Bintang Harapan untuk memasarkan produk kopi milik CV Tiga Berlian yang dapat dikatakan telah meniru produk dari CV Bintang Harapan. Pada akhirnya, kasus tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi dengan waktu yang tidak singkat. Selain itu, terdapat pula kasus serupa dimana mantan karyawan membocorkan Rahasia Dagang perusahaan sebelumnya kepada perusahaan kompetitor, yaitu kasus yang terjadi antara PT General Food Industries (PT GFI) dan Andreas Tan Giok dan Rachmat Herdanto.

Sayangnya, Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai Penetapan Sementara dengan rinci. Apabila Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur mengenai Penetapan Sementara secara komprehensif, maka Pemilik Rahasia Dagang dapat mencegah kerugian yang lebih besar karena peredaran dan penggunaan barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Rahasia Dagang dapat dihentikan sementara dengan Penetapan Pengadilan.

Sebenarnya, benih pengaturan dari Penetapan Sementara sudah terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi:

“(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.”

Berhubungan dengan Pasal 11 ayat (1) b, adapun bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu:

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Dari bunyi Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang dapat disimpulkan bahwa Pemilik Rahasia Dagang dapat mengajukan gugatan dan atau permohonan kepada pihak yang melanggar Rahasia Dagang untuk mengentikan penggunaan atau pengungkapan Rahasia Dagang terkait untuk kepentingan komersial yang dapat merugikan Pemohon.

Walaupun sudah terdapat benih pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi tidak dapat disanggah bahwa pengaturan tersebut memang belum diatur secara rinci. Terutama dalam Undang-Undang Rahasia Dagang sendiri tidak dimuat mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan dan atau permohonan terkait. Mekanisme yang belum diatur secara rinci dapat menimbulkan kebingungan bagi pemegang Rahasia Dagang yang bersengketa sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Rahasia Dagang. Oleh karena itu, pengaturan tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia penting untuk diatur dengan komprehensif.

### **Penerapan Penetapan Sementara Terhadap Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943**

Penyelesaian sengketa Rahasia Dagang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Masing-masing dari jalur penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu contohnya adalah penyelesaian melalui jalur litigasi cukup memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta harus siap mengeluarkan tenaga lebih. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pun terbuka untuk umum. Dikarenakan Rahasia Dagang memiliki perbedaan dengan kekayaan intelektual lainnya dimana terdapat unsur kerahasiaan yang harus dijaga, maka Pemilik Rahasia Dagang dapat melakukan upaya untuk melindungi Rahasia Dagang tersebut dalam proses peradilan dengan cara mengajukan permohonan untuk melakukan sidang perkara secara tertutup sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang yang berbunyi:

“Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup”

Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi dapat dikatakan cukup memakan waktu. Hal tersebut cukup berisiko bagi Pemilik Rahasia Dagang yang haknya dilanggar karena dikhawatirkan kerugian yang diderita oleh Pemilik Rahasia Dagang semakin bertambah seiring proses perkara berlangsung. Sehubungan dengan itu, ketentuan dari Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang mengisyaratkan Pemilik Rahasia Dagang dapat melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang dengan mengajukan permohonan untuk melakukan penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan bagi Pemilik Rahasia Dagang. Adapun bunyi dari Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu:

“(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.”

Berhubungan dengan Pasal 11 ayat (1) b, adapun bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu:

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Selanjutnya, bunyi dari dari Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu:

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang, maka dapat ditafsirkan bahwa ketika perkara sedang berlangsung, Pemilik Rahasia Dagang dapat mengajukan permohonan untuk menghentikan penggunaan atau pengungkapan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Apabila dimaknai demikian, maka ketentuan Pasal 11 tersebut hampir serupa dengan ketentuan Penetapan Sementara yang terdapat pada Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, terdapat perbedaan dimana gugatan sengketa Rahasia Dagang diajukan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan untuk melindungi kerahasiaan Rahasia Dagang ketika proses perkara masih berlangsung, Pemilik Rahasia Dagang dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan sidang secara tertutup dan atau mengajukan permohonan untuk menghentikan sementara pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang dari pihak yang diduga melanggar Rahasia Dagang. Dalam keadaan yang bersifat darurat penggugat dapat memperlihatkan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkat kecuali penggunaan



informasi tersebut dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan Rahasia Dagang sampai keluarnya keputusan akhir pengadilan (Lindsey, dkk., 2011). Oleh karena itu, sangat penting bagi si pencipta informasi atau pemilik Rahasia Dagang untuk memperoleh putusan sela atau keputusan yang mencegah pihak tergugat untuk menggunakan dan melakukan komersialisasi atas informasi tersebut secara terus menerus (Mayana & Santika, 2022). Akan tetapi, sayangnya dalam kasus yang terjadi antara CV Bintang Harapan dan CV Tiga Berlian diketahui tidak ada Penetapan Sementara yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan dari Pasal 11 ayat (1) huruf b masih belum berlaku secara efektif. Faktor lainnya pun dapat disebabkan oleh kebingungan atau ketidaktahuan dari Pemilik Rahasia Dagang untuk mengajukan Penetapan Sementara karena ketentuan dari pasal terkait belum cukup lengkap.

Namun, adanya penetapan tersebut harus didasari oleh permohonan yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak terkait atau Pemilik Rahasia Dagang. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum acara yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak dimohonkan atau dituntutkan atau dikenal dengan prinsip *ultra petita*. Jika melihat Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, adanya Penetapan Sementara pun harus didahului oleh permohonan yang disertakan dengan sejumlah uang jaminan. Sehubungan dengan hal tersebut, *Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use, and disclosure* pun menyebutkan bahwa adanya suatu Penetapan Sementara atau *injunction* harus didahului oleh permohonan. *Directive* sendiri merupakan hukum sekunder yang menjadi acuan bagi setiap negara anggota di Uni Eropa.

Pada *Directive (EU) 2016/943* diatur mengenai *provisional and precautionary measures* (tindakan sementara dan pencegahan) dimana otoritas peradilan yang berwenang dapat memerintahkan tindakan sementara dan pencegahan kepada tersangka pelanggar Rahasia Dagang. Ketentuan tersebut tercantum pada *Article 10 Directive (EU) 2016/943* yang berbunyi: “1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities may, at the request of the trade secret holder, order any of the following provisional and precautionary measures against the alleged infringer:

- (a) the cessation of or, as the case may be, the prohibition of the use or disclosure of the trade secret on a provisional basis;
- (b) the prohibition of the production, offering, placing on the market or use of infringing goods, or the importation, export or storage of infringing goods for those purposes;

(c) the seizure or delivery up of the suspected infringing goods, including imported goods, so as to prevent their entry into, or circulation on, the market.

2. Member States shall ensure that the judicial authorities may, as an alternative to the measures referred to in paragraph 1, make the continuation of the alleged unlawful use of a trade secret subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the trade secret holder. Disclosure of a trade secret in return for the lodging of guarantees shall not be allowed.”

Berdasarkan pasal tersebut, atas permintaan Pemilik Rahasia Dagang otoritas peradilan dapat memerintahkan beberapa tindakan sebagai berikut:

- a. Penghentian (tergantung kasus), pelarangan penggunaan atau pengungkapan Rahasia Dagang untuk sementara waktu;
- b. Larangan produksi, penawaran, penempatan di pasar atau penggunaan barang hasil pelanggaran, atau impor, ekspor, atau penyimpanan barang untuk tujuan tersebut; dan
- c. Penyitaan barang yang diduga melanggar untuk mencegah masuknya atau diedarkannya barang tersebut dalam pasar

Tentu saja tindakan sementara dan pencegahan tersebut tidak dapat langsung dikabulkan oleh pengadilan tanpa memenuhi syarat tertentu. Pada pasal berikutnya (*Article 11*) diatur mengenai *conditions of application and safeguards* (ketentuan penerapan dan pengamanan) yang pada intinya:

- a. Otoritas peradilan berhak meminta bukti terkait kepada Pemilik Rahasia Dagang
- b. Otoritas peradilan berhak mempertimbangkan keadaan khusus berupa:
  1. nilai dan ciri khusus dari Rahasia Dagang
  2. tindakan yang diambil untuk melindungi Rahasia Dagang
  3. tindakan Tergugat dalam memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan Rahasia Dagang
  4. dampak penggunaan Rahasia Dagang yang melanggar hukum
  5. kepentingan dari para pihak dan pihak ketiga
  6. kepentingan umum
  7. perlindungan hak-hak dasar
- c. Tindakan sementara dan pencegahan dapat dibatalkan apabila Pemohon tidak melanjutkan proses hukum dan atau Pemohon tidak memenuhi persyaratan
- d. Pemohon tindakan sementara dan pencegahan harus memberikan jaminan dengan nominal yang setara yang dimaksudkan untuk menjamin kompensasi atas segala prasangka yang diderita oleh Tergugat atau pihak lain yang terdampak

- e. Apabila Pemohon lalai dan atau tidak terbukti adanya perolehan, penggunaan, atau pengungkapan Rahasia Dagang yang melanggar hukum, maka Pemohon harus memberikan kompensasi kepada Tergugat dan pihak lainnya yang dirugikan

Kemudian, *Article 12* mengatur mengenai *injunctions and corrective measures* yang pada intinya menyatakan bahwa peradilan dapat memerintahkan tindakan berikut terhadap pelanggar, yaitu:

- a. Penghentian penggunaan atau pengungkapan Rahasia Dagang
- b. Larangan produksi, penawaran, penempatan di pasar atau penggunaan barang hasil pelanggaran atau impor dan ekspor atau penyimpanan barang hasil pelanggaran untuk tujuan tersebut
- c. Penerapan tindakan perbaikan yang tepat sehubungan dengan barang yang dilanggar
- d. Pemusnahan seluruh atau sebagian dokumen, benda, materi, substansi, atau berkas elektronik yang mengandung Rahasia Dagang

Adapun tindakan perbaikan yang dimaksud dalam poin huruf c ialah berupa:

- a. Penarikan kembali barang yang dilanggar dari pasar
- b. Menghilangkan kualitas barang yang dilanggar
- c. Pemusnahan barang-barang yang dilanggar

Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa *Directive (EU) 2016/943* sudah cukup mengatur secara rinci mengenai ketentuan Tindakan Sementara dan Pencegahan atau dikenal pula dengan istilah *injunction*. Mengenai *injunction* sendiri pun diatur dalam *article 44-60 TRIPS Agreement*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO dan sudah meratifikasi TRIPS Agreement sehingga Indonesia harus menyesuaikan (*comply*) dengan ketentuan yang ada pada TRIPS Agreement. Hal tersebut tertuang dalam *Article 1 paragraph (1) TRIPS Agreement* yang berbunyi:

*“Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice”*

(Para anggota harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Para anggota boleh, tetapi tidak diwajibkan, menerapkan perlindungan yang lebih luas dalam hukum mereka daripada yang diwajibkan oleh Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Para anggota

bebas menentukan metode yang tepat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan sistem hukum dan praktik mereka sendiri)

Walaupun setiap negara anggota diberi kebebasan dalam membuat pengaturan di negaranya sendiri untuk melaksanakan ketentuan *TRIPS Agreement*, tetapi alangkah lebih baiknya apabila pengaturan tersebut dibuat dengan rinci agar tidak menimbulkan kebingungan bagi para subjek hukum. Tidak dapat disanggah bahwasanya Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia masih terbilang sangat sederhana dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Undang-Undang Rahasia Dagang belum mengatur dengan lengkap mengenai prosedur dan syarat untuk mengajukan gugatan atau permohonan terkait seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengadilan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal tersebut, seperti halnya memerintahkan penghentian peredaran barang hasil pelanggaran Rahasia Dagang dalam pasar, penyitaan produk, dan atau sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini Indonesia dapat menjadikan *Directive (EU) 2016/943* sebagai salah satu referensi untuk melengkapi pengaturan *injuction* dalam Rahasia Dagang di Indonesia. *Directive (EU) 2016/943* sendiri sudah mulai diimplementasikan pada negara Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia yang juga menganut sistem hukum yang sama seperti di Indonesia, yaitu sistem *civil law*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa urgensi dari adanya penetapan pengaturan tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah untuk mencegah Pemilik Rahasia Dagang mengalami kerugian yang lebih besar ketika proses penyelesaian sengketa masih berlangsung, Jenis pengaturan tersebut dapat berupa Penetapan Sementara seperti Putusan Sela Sementara dan Tetap. Selain itu, harmonisasi hukum juga merupakan salah satu alasan dari adanya urgensi untuk mengatur penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang mengingat beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya sudah mengatur mengenai hal tersebut. Penerapan Penetapan Sementara terhadap penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tetapi pengaturan tersebut belum komprehensif karena belum mengatur lebih lanjut mengenai prosedur, tindakan apa saja yang dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk menindaklanjuti Penetapan Sementara, syarat yang harus dipenuhi, dan sebagainya. Apabila dibandingkan,

pengaturan Penetapan Sementara (*injuction*) dalam *Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use, and disclosure* sudah mencakup hal-hal tersebut yang dapat dilihat dalam *Article* 10-12.

Adapun saran penelitian ini ialah dalam mencegah adanya kerugian yang lebih besar ketika proses peradilan masih berlangsung, Pemilik Rahasia Dagang dapat tetap mengajukan permohonan penghentian penggunaan Rahasia Dagang seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Rahasia Dagang. Akan tetapi, pemerintah sebaiknya melengkapi ketentuan tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang agar Undang-Undang Rahasia Dagang dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan efektif bagi Pemilik Rahasia Dagang. Memperbaharui Undang-Undang Rahasia Dagang dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam *Directive (EU) 2016/943* karena *Directive (EU) 2016/943* sudah mengatur dengan cukup spesifik mengenai tindakan pelarangan penjualan produk hasil pelanggaran Rahasia Dagang.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya Yuli. (2019). Urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).
- Ahmad M Ramli, et al. (2021). Pelindungan rahasia dagang dalam industri jasa telekomunikasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).
- Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Directive (EU) 2016/943 on The Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika. (2022). *Rahasia Dagang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sapto Budoyo. (2014). Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, IV(2), Juli.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata. (2010). Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: OASE Media.

Tim Lindsey, Eddy Damian, et al. (2011). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Bandung: PT Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.